

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN NIKAH SATU SUKU DTINJAU DARI
HUKUM ADAT KENEGERIAN TERATAK AIR HITAM KECAMATAN SENTAJO
RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Aprinelita

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi**

izzahillyahleona@gmail.com

Abstract

The existence of customary law can be seen until now through the existence of customary law instruments, customary law courts, which still exist in customary law communities in Indonesia. One of the sub-parts contained in customary law is customary law delik (adat delicten recht) or also known as customary criminal law. Customary law still has a strong influence in the Kuantan Singingi district community environment, specifically regarding the prohibition of marriage of one tribe, where marriage in one tribe is the biggest abstinence in the Kuantan Singingi regency. In the Kuantan Singingi district community consists of various kinds of tribes, including caniago, patopang, Malay, paliang, tanjuang and others. The problem formulation in this study is: 1) What are the factors causing the prohibition of marriage of one tribe in the village of Seratak Air Hitam Sentajo Raya District Kuantan singingi.2) How is the result of the marriage of one tribe in Teratak Air Hitam Village, Sentajo Raya District, Regency Kuantan Singingi. The purpose of this study is to find out the factors that cause the prohibition of marriage of one tribe in Kuantan Singingi district and to find out the consequences of a marriage of one tribe in Kuantan Singingi Regency. This study uses observational research methods. As for the results of this study are 1) the causes of the prohibition of marriage of one tribe in Teratak Air Hitam Village Sentajo Raya Subdistrict Kuantan singing is a hereditary factor, because they consider that marriage of one tribe is the same as marriage to one's own brother, therefore marriage cannot be carried out, because the one managing the marriage is ninik mamak in the tribe.2) As a result of the implementation of the marriage of one tribe is a moral sanction that is, they will lose morale will cause disgrace to their own tribe, will lose rights in any way, complicate the association, meaning those who marry one tribe will be excluded from the community.

Keyword: Customary law

ABSTRAK

Eksistensi Hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya perangkat-perangkat hukum adat ,peradilan hukum adat,yang masih ada dalam masyarakat hukum adat di Indonesia.Salah satu sub bagian yang terdapat dalam hukum adat adalah hukum adat delik (adat delicten recht) atau dikenal juga sebagai hukum pidana adat.Hukum adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkungan masyarakat kabupaten Kuantan Singingi,khusus nya mengenai adanya larangan nikah satu suku,dimana nikah dalam satu suku adalah pantangan terbesar diwilayah kabupaten kuantan singingi.Dalam masyarakat kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari berbagai macam suku,diantaranya suku caniago,patopang,melayu,paliang,tanjung dan lain lain.adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa faktor penyebab adanya larangan nikah satu suku di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan singingi.2) Bagaimana akibat adanya nikah satu suku di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.Tujuan penelitian ini adalah untuk menegetahui faktor penyebab adanya larangan nikah satu suku di kabupaten kuantan Singingi dan untuk mengetahui akibat adanya nikah satu suku di Kabupaten Kuantan Singingi.Penelitian ini menggunakan metode penelitian observational research .Adapun hasil penelitian ini adalah 1) penyebab adanya larangan nikah satu suku di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya kabupaten kuantan singingi adalah faktor faktor keturunan,karena mereka menganggap bahwa nikah satu suku sama artinya nikah dengan saudara sendiri,oleh sebab itu tidak akan bisa dilaksanakan perkawinan,karena yang mengurus perkawinannya tersebut adalah ninik mamak dalam suku.2) Akibat dengan dilaksanakannya nikah satu suku adalah sanksi moral yaitunya,mereka akan kehilangan moralnya akan menimbulkan aib bagi suku mereka sendiri,akan kehilangan hak secara ada,mempersulit pergaulan,artinya mereka yang nikah satu suku akan dikucilkan dari masyarakat.

Latar Belakang

Eksistensi Hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat sebagai mana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD)1945 yang ada dalam pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

Hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip kseatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang. Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat Indonesia¹.Eksistensi Hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 b Ayat 2

adanya perangkat-perangkat hukum adat, peradilan hukum adat, yang masih ada dalam masyarakat hukum adat di Indonesia. Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa adat tidak akan pernah hilang di dunia ini, karena adat merupakan tradisi yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.² Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya urusan dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan, perkawinan merupakan urusan dari orang tua, urusan keluarga, dan urusan masyarakat. Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata melainkan juga perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat

hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³

Hukum adat sebagai Hukum positif memiliki ciri yang khas yaitunya: hukum adat yang sebagaimana besar bersifat tidak Tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memebelakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak di kodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai fungsi, jadi mempunyai akibat hukum⁴. Salah satu sub bagian yang terdapat dalam hukum adat adalah hukum adat delik (adat delicten recht) atau dikenal juga hsebagai hukum pidana adat. Hukum Pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “adat delict recht” atau “hukum pelanggaran adat, dalam hal ini istilah istilah tersebut

² Pasal 1 undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

³ Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia, 201, Hlm 279

⁴ Soekanto, 1985, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Edisi Ketiga, Cv. Rajawali, Jakarta Hlm 2

tidak dikenal dikalangan masyarakat hukum adat.⁵

Hukum adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkungan masyarakat kabupaten kuantan singingi, salah satu hukum adat yang masih ada di kabupaten kuantan singingi adalah adanya larangan nikah satu suku, Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 Kecamatan yang terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan, dan 218 des di mana seluruh desa di kabupaten kuantan singingi masih menganut hukum adat tentang larangan nikah satu suku. Khususnya mengenai adanya larangan nikah satu suku, dimana nikah dalam satu suku adalah pantangan terbesar di wilayah kabupaten kuantan singingi. Sehingga dari masalah tersebut penulis mengambil judul ***Tinjauan yuridis adanya larangan nikah satu suku ditinjau dari segi hukum adat kenegerian Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.***

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Sebagai Berikut:

- 1) Apa faktor Penyebab adanya larangan nikah satu suku di Kenergian Teratak

Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?

- 2) Bagaimana akibat adanya nikah satu suku di kenegerian Teratak Air Hitam kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai Berikut:

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab adanya larangan nikah satu suku di kenegerian teratak air hitam Kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi.
- 2) Untuk mengetahui akibat adanya nikah satu suku di kenegerian teratak air hitam kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses hukum didalam masyarakat.⁶

Ditinjau dari jenis penelitian ini adalah observational research yakni dengan cara survey, dimana peneliti turun langsung

⁵ Hilman Hadikusuma, 1979, Hukum Pidana Adat, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, Hlm 17

⁶ Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm 43

kelapangan mengadakan pengamatan korelasi antara hukum dan masyarakat khususnya tentang larangan nikah satu suku berdasarkan hukum adat, dengan alat pengumpul data berupa wawancara.

Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian ini digolongkan dalam bentuk penelitian deskriptif analitis.⁷

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini mengenai larangan nikah satu suku berdasarkan hukum adat di desa teratak air hitam kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi.

3. Populasi Dan sampel

a. Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁸(IBID HLM 46). Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang yang merupakan unsur pemangku adat di desa teratak air hitam kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi.

b. Sampel

Dalam melaksanakan penelitian dengan jumlah populasi yang tidak begitu besar maka penulis mengambil sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada

karakteristik tertentu yang dianggap memiliki sangkut paut dengan karakteristik populasi⁹.

⁷ Soerjono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum, Ui-Press, Jakarta, 1984, Hal 10

⁸ Ibid Hlm 46

⁹ Sugiyono, Sttistika Untuk Penelitian, Alfa Beta, Bandung, 2015, Hlm 68

TABEL 1.1
POPULASI DAN SAMPEL

NO	UNSUR	POPULASI	SAMPEL
1	SUKU PATOPANG	5	1
2	SUKU MELAYU	5	1
3	SUKU CANIAGO	5	1
4	SUKU PALIANG	5	1
5	SUKU TANJUANG	5	1
TOTAL		25	5

4. Sumber data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁰ Yang mana dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tentang larangan nikah satu suku berdasarkan hukum adat di desa teratak air hitam kecamatan sentajo raya .

b. Data sekunder

1. Data dan sumber hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum formal yang bersifat mengikat, dalam hal ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu melalui wawancara

2. Data dan sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya persuasif yaitu

menjelaskan dan menerangkan bahan-bahan hukum primer.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan wawancara sebagai suatu alat pengumpulan data dari responden sehingga dapat mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan adanya larangan nikah satu suku di desa teratak air hitam, kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti menganalisis secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data

¹⁰ Opcit Hal 50

sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angkanya yang disusun secara logis dan sistematis.

HASIL PENELITIAN

- 1) Penyebab adanya larangan nikah satu suku kenegerian Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.¹¹ Hukum Perkawinan adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lainnya dan terdapat sanksi didalamnya. Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota

kerabat dari pihak perempuan dan para anggota dari pihak laki-laki.¹²

Perkawinan satu suku menjadi sangat penting disikapi oleh para penghulu atau ninik mamak ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh sanak saudaranya atau anak, kemenakan ataupun cucunya maka sanksi adat akan dijalankan secara tegas.

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma – norma atau aturan – aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka. Norma-Norma atau aturan – aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi apabila dilanggar, dengan adanya sanksi tersebut menjadikan masyarakat yang beradab, dimana mereka (masyarakat) apabila melakukan perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada didalam masyarakat tersebut akan mendapatkan sanksi, dan mereka (masyarakat) yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut diadili oleh petua

¹¹ Soerjono Wignjodipoere, Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Gunung Agung, 1998, Hlm 55

¹² Hilman Adikusuma, Hukum Adat Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, Hlm 70

adat. Meskipun sekecil apapun atau betapa sederhananya masyarakat itu hukum atau norma akan menjadi cerminan, karena tiap-tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiran sendiri¹³. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak M. Chaidir selaku ninik mamak dalam suku patopang di desa teratak air hitam, Adapun penyebab adanya larangan nikah satu suku di kenegerian teratak air hitam kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi adalah¹⁴

faktor keturunan, di setiap desa di kabupaten kuantan singingi memiliki berbagai macam suku. Menurut pendapat ninik mamak Suku patopang bapak M. Chaidir nikah satu suku sama artinya dengan nikah dengan saudara sendiri, oleh karena itu nikah satu suku merupakan pantangan besar di kabupaten Kuantan singingi, khususnya di desa teratak air hitam. Sebab mereka dalam hal ini yang menikah dalam satu suku berarti memiliki mamak yang sama, datuk yang sama, sedangkan dalam kuantan singingi yang mengurus pernikahan anak dan keponakanya adalah ninik mamak itu sendiri. Dalam masyarakat kabupaten kuantan

singingi garis keturunannya berdasarkan keturunan ibu. Di kabupaten kuantan singingi larangan nikah satu suku masih diterapkan dan ditanamkan secara mendalam sehingga nilai-nilai adat masih di terapkan dalam masyarakat adat tersebut.

2). Akibat adanya nikah satu Suku di Kenegerian Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan suatu akibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Perkawinan satu suku merupakan sebuah pelanggaran dalam adat, sehingga bagi masyarakat adat hal tersebut merupakan suatu kebudayaan atau adat istiadat yang harus dihilangkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak ramadhan selaku mamak di suku caniago dan bapak suar dari suku melayu, dan juga bapak mukinin dari suku jintanjung di desa teratak air hitam, dimana

¹³ Iman Sudiya, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1981, Hal 33

¹⁴ Wawancara Dengan Mamak Suku Patopang, Pada Hari Kamis, 5 September 2019 Pada Pukul 13.00

jawaban mereka sama mengenai akibat adanya nikah satu suku adalah:¹⁵

- a. *Dibuang ka bukit nan tak baragin, kalura yang tak baraiar, di tongah-tongah-tongah di giriak kumbang.* (orang yang telah melanggar ketentuan sakral dalam adat akan dibuang ke bukit yang tidak ada ang, ke jurang yang tak ada airnya, dimana di tengah-tengahnya digigit binatang kumbang)
- b. sanksi moral
maksudnya adalah barang siapa yang melaksanakan nikah satu suku maka dia akan kehilangan harga dirinya dimata masyarakat, karena masyarakat akan menganggap bahwa mereka yang melaksanakan nikah satu suku tersebut adalah sama dengan menikah dengan saudara sendiri. Sehingga bagi mereka yang melaksanakan nikah satu suku tidak diperkenankan tinggal di daerah tersebut, karena merupakan aib besar dalam suku tersebut. Tidak hanya yang melakukan nikah satu suku yang kehilangan harga dirinya orang tua dan keluarga juga akan merasa kehilangan harga dirinya karena tidak dapat mencegah dari adanya, kemenakannya

atau pun cucunya yang melaksanakan nikah satu suku tersebut, keluarga juga akan menjadi malu kepada suku yang lainnya.

- c. Akan kehilangan hak secara adat.
Maksud hal tersebut diatas adalah pasangan yang menikah satu suku akan dikucilkan oleh sukunya, tidak dibenarkan duduk didalam sukunya maksudnya adalah tidak diakui keberadaannya didalam suku tersebut. dan juga tidak akan diakui atau tidak diterima oleh suku-suku yang lain didaerah tersebut. apabila dia adalah seorang laki-laki maka akan kehilangan hak untuk mendapatkan jabatan yang terdapat dalam sukunya tersebut, dan apabila dia seorang perempuan maka dia tidak akan mendapatkan harta pusaka suku.
- d. Mempersempit pergaulan.
Maksudnya adalah mereka yang nikah satu suku akan dikucilkan oleh masyarakat. dan akan sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat.

tidak diperkenalkannya orang yang nikah satu suku didaerah tersebut, karena merupakan aib terbesar bagi ninik mamak dalam suku tersebut, kemudian tidak akan terselenggarakannya pesta adat dalam perkawinan tersebut, karena ninik mamak

¹⁵ Wawancara Dengan Ninik Mamak Suku Caniago, Melayu, Jintanjuang, Paliang

tidak akan mengurus pesta (perayaan) dari orang yang menikah satu suku tersebut.

KESIMPULAN.

1. Faktor penyebab adanya larangan nikah satu suku di Kenegerian Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor keturunan, karena mereka menganggap bahwa nikah satu suku sama artinya nikah dengan saudara sendiri, oleh sebab itu tidak akan bisa dilakukannya pernikahan, karena yang akan mengurus pernikahannya tersebut adalah ninik mamak dalam suku, sedangkan bagi mereka yang melaksanakan nikah satu suku berarti memiliki ninik mamak yang sama.

2. Akibat dengan dilaksanakannya nikah satu suku adalah sanksi moral, yaitu

- a. Dibuang kabukik nan tak barangin, ka lura yang tak barair, ditengah-tengah digiriak kumbang (dibuang kebukit yang tidak ada angin, ke jurang yang tidak ada airnya, dimana ditengah-tengahnya ada binatang kumbang yang akan menggigitnya)
- b. mereka akan kehilangan moralnya, akan menimbulkan aib bagi suku mereka sendiri,
- c. Akan kehilangan hak secara adat, dimana mereka akan dikucilkan dari sukunya, dan tidak akan diakui keberadaannya dalam suku.
- d. Mempersulit pergaulannya Mereka yang menikah satu suku akan dikucilkan dari masyarakat, karena dianggap aib dan perilaku yang sangat memalukan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia, 201

Hilman Adikusuma, Hukum Adat Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

Hilman Hadikusuma, 1979, Hukum Pidana Adat, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung

Iman Sudiya, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1981

Soerjono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum,Ui-Press.Jakarta,1984

Sugiyono,Sttistika Untuk Penelitian,Alfa Beta,Bandung,2015

Soerjono Wignjodipoere,Asas-Asas Hukum Adat,Jakarta:Gunung Agung,1998

Soekanto,1985,Meninjau Hukum Adat Indonesia ,Edisi Ketiga,Cv.Rajawali,Jakarta

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (un
dang-undang perkawinan)